

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

2024

PERDAKAB MAMUJU NO 1, LD 2024/NO.1, TLD NO. 1, 14 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jo. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUDRI Tahun 1945, Undang-UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 16 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 42 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yang isinya memuat: a. Ketentuan Umum, b. Hak dan Kewajiban, c. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, d. Penyaluran dan Bantuan Hukum, e. Pelaporan, f. Larangan, g. Pengawasan, h. Pendanaan, i. Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu Tanggal 7 Mei 2024.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.